



**P E N E T A P A N**

**Nomor 85Pdt.P/2023/PN Bjb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

**CATHARINA MUTIARANI SIDABUTAR**, tempat lahir Demak, tanggal lahir 24 April 1995, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Guntung Pinang, Rt/Rw. 001/003 Kel. Kemuning. Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Mei 2023 Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Mei 2023 Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 15 Mei 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Mei 2023 dengan register Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon atas nama : CATHARINA MUTIARANI SIDABUTAR telah melangsungkan pernikahan dengan M.IQBAL AZIZI didemak namun tidak tercatat.

*Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NEYSA GRABIELA SIDABUTAR dengan Nomor :3321.LU-28092015-0003 Pada Tanggal 10 AGUSTUS 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banjarbaru akan dilakukan perubahan nama menjadi NEYSA GRABIELA;
3. Bahwa alasan perubahan nama pada Pemohon dikarenakan untuk mengurus dan/atau memperbaiki maupun mengganti Akta kelahiran Anak Pemohon yang awalnya atas nama NEYSA GRABIELA SIDABUTAR dengan Nomor :3321-LU-28092015-003 Pada Tanggal 10 AGUSTUS 2015, menjadi nama NEYSA GRABIELA, agar Pemohon diberikan sehelai Penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register
4. Bahwa selanjutnya alasan Perubahan nama pada akta Kelahiran pemohon yang awalnya NEYSA GRABIELA SIDABUTAR menjadi NEYSA GRABIELA . Nomor: 3321-LU-23092015-0003 Pada Tanggal 10 AGUSTUS 2015

Atas permohonan Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui penetapan Pengadilan Negeri Banjarbaru, Berdasarkan keterangan di atas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Pemohon Sesuai Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama NEYSA GRABIELA SIDABUTAR dengan Nomor :3321-LU-28092015-0003 Pada Tanggal 10 AGUSTUS 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten sumedang akan dilakukan perubahan nama menjadi NEYSA GRABIELA, dengan perintah agar Pemohon diberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;
3. Memberikan ijin kepada anak Pemohon atas nama NEYSA GRABIELA SIDABUTAR dengan perintah agar Pemohon diberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran

*Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian menyerahkan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai Asli Kartu Tanda Penduduk NIK 332111404950004 a.n Catharina Mutiarani Sidabutar diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai Asli Kartu Indonesia Anak NIK 3321115008150002 a.n Neysa Grabiela diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LU-28092015-0003 tertanggal 28 September 2015 atas nama Neysa Grabiela Sidabutar diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai Asli Kartu Keluarga Nomor 3321110205110010 atas nama Nasikun diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan Iqrar Memeluk Agama Islam atas nama Catharina Mutiarani Sidabutar diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai Asli Surat Pernyataan Iqrar Memeluk Agama Islam atas nama Neysa Grabiela diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Perihal Penetapan Pengadilan Untuk Perubahan Nama Atas Neysa Grabiela Sidabutar menjadi " Neysa Grabiela" yang di beri tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 6372051032023012, atas nama Suami Nasikun dan Catharina Mutiarani Sidabutar tertanggal 06 Maret 2023, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 diatas Pemohon menyerahkan surat aslinya, terhadap bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-8 diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan benar telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipertimbangkan untuk dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut

1. Saksi **NASIKUN**;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan suami Pemohon;
- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi Nasikun, Pemohon menikah secara siri dengan Sdr. M Iqbal Azizi yang dikaruniai anak bernama Neys Grabiela Sidabutar yang mana dalam Akta Kelahirannya adalah anak dari seorang ibu Chatarina Mutiarani Sidabutar;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NEYSA GRABIELA SIDABUTAR dengan Nomor :3321.LU-28092015-0003 Pada Tanggal 10 AGUSTUS 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banjarbaru akan dilakukan perubahan nama menjadi NEYSA GRABIELA;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon yaitu karena ayah dari anak Pemohon adalah orang Jawa dan tidak mempunyai marga dan adanya kesalahan pencantuman marga dimana nama Sidatbutar yang dicantumkan di nama Anak Pemohon adalah dari Bapak Kandung Pemohon sendiri bukan dari ayah kandung Anak Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon tidak mengetahui apabila nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis NEYSA GRABIELA SIDABUTAR karena yang mengurus Akta Kelahirannya adalah Ayah Kandung Pemohon, sedangkan karena saat ini Pemohon menjadi mualaf sehingga Ayah Kandung Pemohon tidak mau kekeliruan penulisan nama Sidabutar pada Anak Pemohon dibiarkan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Anak Pemohon Naysa Grabiela Sidabutar saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Guntung Pinang,Rt/Rw. 001/003 Kel. Kemuning. Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Saksi Nasikun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga ataupun masyarakat;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb



2. Saksi **Nejomuddin**;

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan perubahan nama Anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan saudara sepupu suami Pemohon;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NEYSA GRABIELA SIDABUTAR dengan Nomor :3321.LU-28092015-0003 Pada Tanggal 10 AGUSTUS 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banjarbaru akan dilakukan perubahan nama menjadi NEYSA GRABIELA;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon yaitu karena ayah dari anak Pemohon adalah orang Jawa dan tidak mempunyai marga dan adanya kesalahan pencantuman marga dimana nama Sidatbutar yang dicantumkan di nama Anak Pemohon adalah dari Bapak Kandung Pemohon sendiri bukan dari ayah kandung Anak Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon tidak mengetahui apabila nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis NEYSA GRABIELA SIDABUTAR karena yang mengurus Akta Kelahirannya adalah Ayah Kandung Pemohon, sedangkan karena saat ini Pemohon menjadi muallaf sehingga Ayah Kandung Pemohon tidak mau kekeliruan penulisan nama Sidabutar pada Anak Pemohon dibiarkan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Guntung Pinang,Rt/Rw. 001/003 Kel. Kemuning. Kec.Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Saksi Nasikun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon menerangkan bahwa keterangan Para Saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan cukup dengan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dipersidangan dan akhirnya Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap telah tertulis dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

*Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk melakukan perubahan nama Anak Pemohon yaitu pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NEYSA GRABIELA SIDABUTAR** dengan Nomor :3321.LU-28092015-0003 Pada Tanggal 10 AGUSTUS 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banjarbaru, semula terbaca dan tertulis nama **NEYSA GRABIELA SIDABUTAR** menjadi terbaca dan tertulis **NEYSA GRABIELA**;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Anak Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahirannya, yang semula nama Anak Pemohon tertulis dan terbaca **NEYSA GRABIELA SIDABUTAR** diganti menjadi terbaca dan tertulis **NEYSA GRABIELA**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah yang keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, berdasarkan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 serta keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Fadlianor, S.Kom, dan Saksi Amalia, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah dengan Saksi Nasikun, Pemohon menikah secara siri dengan Sdr. M Iqbal Azizi yang dikaruniai anak bernama Neys Grabiela Sidabutar yang mana dalam Akta Kelahirannya adalah anak dari seorang ibu Chatarina Mutiarani Sidabutar;
- Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NEYSA GRABIELA SIDABUTAR dengan Nomor :3321.LU-28092015-0003 Pada Tanggal 10 AGUSTUS 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banjarbaru akan dilakukan perubahan nama menjadi NEYSA GRABIELA;
- Bahwa alasan Pemohon merubah nama anak Pemohon yaitu karena ayah dari anak Pemohon adalah orang Jawa dan tidak mempunyai marga dan adanya kesalahan pencantuman marga dimana nama Sidatbutar yang dicantumkan di nama Anak Pemohon adalah dari Bapak Kandung Pemohon sendiri bukan dari ayah kandung Anak Pemohon;
- Bahwa awalnya Pemohon tidak mengetahui apabila nama Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis NEYSA GRABIELA SIDABUTAR karena yang mengurus Akta Kelahirannya adalah Ayah Kandung Pemohon, sedangkan karena saat ini Pemohon menjadi muallaf sehingga Ayah Kandung Pemohon tidak mau kekeliruan

*Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penulisan nama Sidabutar pada Anak Pemohon dibiarkan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

- Bahwa Anak Pemohon Naysa Grabiela Sidabutar saat ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Guntung Pinang, Rt/Rw. 001/003 Kel. Kemuning. Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Anak Pemohon saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Saksi Nasikun;
- Bahwa tidak ada yang keberatan baik dari keluarga ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakannya berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-8, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dan Anak Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Jalan Guntung Pinang, Rt/Rw. 001/003 Kel. Kemuning. Kec. Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarbaru merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menentukan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb



perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya dan orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan yaitu diketahui bahwa Anak Pemohon yang bernama NEYSA GRABIELA SIDABUTAR saat ini berusia 7 (tujuh) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya, Pemohon sebagai orang tua dari NEYSA GRABIELA SIDABUTAR memiliki kewenangan untuk mewakili anaknya dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum Pemohon yang saling keterkaitan dan berhubungan, sehingga Hakim akan mempertimbangkan secara utuh dan adanya perubahan nama sebagaimana dipertimbangkan dan dimuat dalam amar penetapan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum ke-1** yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, karena saling berkaitan dengan petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4 Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-1 setelah pertimbangan petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4;

Menimbang, bahwa sebelum menikah dengan Saksi Nasikun, Pemohon menikah secara siri dengan Sdr. M Iqbal Azizi yang dikaruniai anak bernama Neys Grabiela Sidabutar yang mana dalam Akta Kelahirannya adalah anak dari seorang ibu Chatarina Mutiarani Sidabutar;

Menimbang, bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran atas nama NEYSA GRABIELA SIDABUTAR dengan Nomor :3321.LU-28092015-0003 Pada Tanggal 10 AGUSTUS 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Banjarbaru akan dilakukan perubahan nama menjadi NEYSA GRABIELA, yang mana saat ini masih berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3321-LU-28092015-0003 atas nama Neysa Grabiela Sidabutar, Anak dari Ibu Catharina Mutiarani Sidabutar, lahir di Demak, tanggal 10 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 28 September 2015, bahwa bukti surat tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-4, dan P-7 dihubungkan dengan

*Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb*



keterangan Para Saksi, bahwa benar Neysa Grabiela Sidabutar, Anak dari Ibu Catharina Mutiarani Sidabutar yang akan dimohonkan untuk perubahan nama pada Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon dalam mengajukan permohonan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut bukan disebabkan adanya sesuatu perbuatan melawan hukum tetapi semata-mata hanyalah didasarkan kepada Pemohon yang menginginkan agar nama Anak Pemohon sesuai dengan garis keturunannya dimana dalam masyarakat Adat Batak diketahui menganut sistem keturunan Patrilineal (garis keturunan ayah) dimana yang bermarga Sidabutar adalah Pemohon sedangkan Ayah Anak Pemohon adalah orang suku jawa;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca NEYSA GRABIELA SIDABUTAR dirubah menjadi NEYSA GRABIELA yang mana berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa Pemohon menikah secara siri dengan M. IQBAL AZIZI (berusuku jawa) sehingga namanya tidak tercatat namanya pada Akta Kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Hakim berpendapat bahwa perubahan nama terhadap nama Anak Pemohon yang dilakukan oleh Pemohon selaku orang tua dengan alasan bahwa nama Anak Pemohon yang menginginkan agar nama Anak Pemohon sesuai dengan garis keturunannya dimana dalam masyarakat Adat Batak diketahui menganut sistem keturunan Patrilineal (garis keturunan ayah) dimana yang bermarga Sidabutar adalah Pemohon sedangkan Ayah Anak Pemohon adalah orang suku jawa adalah perbuatan yang dapat dibenarkan dan tidaklah bertentangan dengan hukum. Hal ini karena meskipun nama belakang Anak Pemohon yang berasal dari nama belakang Pemohon tersebut dihilangkan dari nama Anak Pemohon, tidak menyebabkan hilangnya asal usul orang tua Anak Pemohon. Pencantuman nama belakang dari orang tua pada nama belakang anak bukanlah suatu kewajiban yang ditentukan oleh hukum dan norma lainnya. Oleh karenanya, permohonan *a quo* cukup beralasan untuk dikabulkan, maka **petitum ke-2** dan **petitum ke-3** dalam permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan, maka perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil (vide Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon wajib melaporkan mengenai perubahan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon berdasarkan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota tempat tinggal Pemohon yaitu Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mengganti nama dalam Kutipan Akta kelahiran Anak Pemohon, maka Pemohon diperintahkan untuk menyerahkan salinan penetapan ini kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru;

Menimbang, bahwa untuk **petitum-4** harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan, sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, petitum ke-3 dan petitum ke-4 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap **petitum ke-1** permohonan Pemohon yang meminta agar mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya haruslah dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama **NEYSA GRABIELA** dengan Nomor3321-LU-28092015-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, semula tertulis dan terbaca **NEYSA GRABIELA SIDABUTAR** menjadi **NEYSA GRABIELA**, dengan perintah

*Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Pemohon memberikan sehelai Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini diucapkan untuk dibuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut serta dilakukan perubahan nama kedalam buku register yang disediakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Mei 2023 Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANDI RISA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANDI RISA, S.H.

FIRMAN PARENDA H. SITORUS, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan Sidang+PNBP	: Rp 10.000,00
4. Materai	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 85/Pdt.P/2023/PN Bjb